

## ABSTRAK

**Haniful Luthfi (1920110003)**, “Analisis Tuduhan Zina Melalui Media Elektronik (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kendal Tahun 2022)”. Skripsi. Kudus: Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI). IAIN Kudus, 2023.

Penelitian ini bertujuan mengetahui 1) pembuktian melalui media elektronik dalam perkara perzinaan dalam perspektif hukum positif di Indonesia 2) pembuktian melalui media elektronik dalam perkara perzinaan dalam perspektif hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan peneliti dalam skripsi ini adalah metode kualitatif. Kategori penelitian yang digunakan yaitu *deskriptif-komparatif* yang berkaitan dengan pembuktian dengan media elektronik perkara perzinaan perspektif hukum positif dan hukum Islam. Dalam penelitian ini penulis melakukan studi kepustakaan (*Library Research*), untuk mengumpulkan data primer maupun sekunder berdasarkan dokumen yang akan diteliti yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Hukum Pidana Islam, serta literatur ilmu hukum serta tulisan-tulisan hukum lainnya yang relevan dengan permasalahan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Tuduhan melalui media elektronik di Pengadilan Agama Kendal perkara perzinaan sah dan dapat diterima apabila memenuhi persyaratan selama alat bukti media elektronik tersebut bisa dipertanggung jawabkan secara ilmiah, tidak memiliki unsur rekayasa, serta sesuai dengan aturan yang ada di Pengadilan Agama. 2) Dasar dan hukum yang digunakan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Kendal dalam memutuskan perkara tersebut sudah sesuai dengan aturan yang berlaku dilingkungan Pengadilan Agama, untuk membuktikan perzinaan dengan alat bukti elektronik bisa diterima sebagai alat bukti yang sah, asalkan alat bukti elektronik tersebut menerangkan akan adanya perzinaan, serta bisa dipertanggung jawabkan secara ilmiah. 3) Dalam hukum positif maupun hukum Islam alat bukti media elektronik memiliki kesamaan yaitu harus diteliti lebih dahulu apakah terdapat rekayasa di dalam rekaman video tersebut atau tidak supaya alat bukti tersebut bisa digunakan menjadi bukti yang sah dalam proses pembuktian dipersidangan.

**Kata Kunci : Pembuktian, Perzinaan, Media Elektronik, Hukum Positif, Hukum Islam**